

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 108 TAHUN 2021-2026

TENTANG

RENCANA KERJA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rasional Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rasional Renstra ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rasional Renstra menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Renstra. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rasional Renstra ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2021-2026 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Rasional Renstra ini dilakukan karena keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat perubahan sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, oleh karena itu Satpolpp dan Damkar melakukan Rasional terhadap Renstra sesuai dengan perubahan aturan tersebut. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rasional Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Rasional Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rasional

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Painan, 30 Januari 2023
Kepala Satpolpp dan Damkar
Kabupaten Pesisir Selatan,



DAILIPAL, S.SOS.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17
Tabel T-C.25	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	39
Tabel T-C.26	Hubungan Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	40
Tabel T-C.27	Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	44
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	48

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	13
------------	--	----

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	10
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	18
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan Kondisi dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu – isu Startegis	35
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	36
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIAJAKAN	40

BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII.	PENUTUP	49

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	10
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	12
2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kebijakan Strategis	13
2.4	19
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020	20
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Daerah diupayakan membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu **Psiko Sosial** dan **Efektifitas**. Aspek Psiko Sosial terdiri dari perubahan paradigma, perubahan visi perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah. Sedangkan aspek efektifitas mencakup perubahan struktur organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari good government yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, Pemerintahan Indonesia sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya instruksi Presiden no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi Pemerintah sampai dengan tingkat Eselon II Untuk Menyusun rencana strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi diterbitkan Undang Undang NO . 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang -Undang No. 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan Daerah yang sistematis , terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah di tuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penjabaran lebih diteil pada OPD untuk 5 tahunan dituangkan dalam dokumen renstra dan dijabarkan dalam priode tahunan dalam bentuk renja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

tahun 2016-2021 dimaksud untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi Bupati Pesisir Selatan Priode 2016-2021 sebagai media akuntabilitas pada masa akhir jabatan. Sedangkan tujuan adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L Renstra

3.4.. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII :KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban Nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- f. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi


Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
 - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
 - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
 - Kasi Perundang-Undangan
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan
 - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
 - Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran

- Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
- Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran

6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Gambar 2.1
Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kekuatan personil sebanyak 206 orang, terdiri dari 47 orang ASN dan 159 non ASN dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Pasca Sarjana (S.2) = 6 orang
- Sarjana = 15 orang
- SLTA = 185 orang

Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya telah mengikuti Pendidikan Dasar PPNS sebanyak 4 orang dan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 18 orang.

Sarana dan Prasarana Penunjang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 1 (satu) unit mobil avanza, 4 (empat) mobil patroli, 1 (satu) unit mini bus, 1 (satu) unit truk, 5(lima) unit mobil damkar, 8 (delapan) sepeda motor patroli dan 1 (satu) unit sepeda motor non patroli.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Gambaran hasil atas penyelenggaraan tupoksi lima tahun terakhir (2016 s/d 2021) dapat di lihat pada table T-C. 23

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran umumnya sudah mencapai nilai rata-rata, namun tetap harus ditingkatkan karena tupoksi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sangat penting karena merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Kemudian untuk kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dari segi keuangan dapat dilihat pada tabel TC.2.4

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan Internal

- 1) Masih terbatasnya jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta kualitas dari Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu sendiri.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 3) Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja Personil serta belum adanya jaminan asuransi personil Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran.
- 4) Minimnya pemahaman Perda oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b. Tantangan Eksternal

- a. Masih kurangnya sinergi / kerjasama antara Instansi terkait.
- b. Minimnya dukungan dari stakeholder.
- c. Minimnya pendampingan hukum yudikatif.
- d. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan, penyelamatan serta penanganan kebakaran.
- e. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah.
- f. Luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan operasional.

Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- b. Sumber daya manusia (generasi muda) masih banyak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel T-C. 23
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RELISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				85.23	87.95	91.11	92.00	93.02	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				0.75	0.79	0.85	0.89	0.91	84.34	84.34	84.34	92	94.67	84.34	84.34	84.34	92.00	94.67
5.3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran				37.00	40.00	45.00	50.00	50.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
5.4	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran				0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rata-rata pada Tahun ke -	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,831,136,938	6,817,627,584	6,374,130,538	6,315,646,538	6,315,694,538	5,676,996,673	6,546,253,720	5,655,097,273	5,655,097,273	5,655,097,273	97.36	96.02	88.72	89.54	89.54	5,809,344,882	5,655,097,273
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,373,300	35,948,980	35,897,239	35,898,239	35,901,239	21,164,100	35,921,720	21,184,100	21,184,100	21,184,100	94.60	99.92	59.01	59.01	59.01	22,373,300	21,184,100
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,373,300	35,948,980	35,897,239	35,898,239	35,901,239	21,164,100	35,921,720	21,184,100	21,184,100	21,184,100	94.60	99.92	59.01	59.01	59.01	22,373,300	21,184,100
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,117,913,292	4,686,118,244	4,434,721,893	4,434,723,893	4,434,729,893	4,060,542,262	4,491,242,223	4,060,322,862	4,060,322,862	4,060,322,862	98.61	95.84	91.56	91.56	91.56	4,117,913,292	4,060,322,862
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,027,313,292	4,438,433,417	4,228,677,306	4,228,678,306	4,228,681,306	3,972,942,262	4,382,065,028	3,972,722,862	3,972,722,862	3,972,722,862	98.65	98.73	93.95	93.95	93.95	4,027,313,292	3,972,722,862
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,600,000	247,684,827	206,044,587	206,045,587	206,048,587	87,600,000	109,177,195	87,600,000	87,600,000	87,600,000	96.69	44.08	42.52	42.51	42.51	90,600,000	87,600,000
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	30,262,700	-	2,000	8,000	-	30,102,000	-	-	-	-	99.47	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	30,262,700	-	2,000	8,000	-	30,102,000	-	-	-	-	99.47	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	-	-	-	1,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	-	-
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	225,511,386	185,939,386	226,685,910	226,691,910	226,709,910	218,590,657	185,043,586	196,890,657	196,890,657	196,890,657	96.93	100	86.86	86.85	86.85	203,719,330	196,890,657
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,981,610	8,303,350	7,213,668	7,214,668	7,217,668	19,967,400	8,303,350	19,967,400	19,967,400	19,967,400	99.93	100.00	276.80	276.76	276.65	19,981,610	19,967,400
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,792,056	-	-	-	-	21,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Penyediaan Bahan Logistik kantor	59,268,220	43,088,188	41,953,926	41,954,926	41,957,926	59,061,057	43,085,658	59,061,057	59,061,057	59,061,057	99.65	99.99	140.78	140.77	140.76	59,268,220	59,061,057
d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,023,500	15,974,048	22,270,816	22,271,816	22,274,816	47,717,200	15,973,320	47,717,200	47,717,200	47,717,200	99.36	100.00	214.26	214.25	214.22	48,023,500	47,717,200
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,400,000	5,400,000	4,040,000	4,041,000	4,044,000	4,320,000	4,680,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	41.54	86.67	106.99	106.82	106.82	10,400,000	4,320,000
f. Fasilitas Kunjungan Tamu	18,000,000	25,025,000	23,402,500	23,403,500	23,406,500	18,000,000	25,025,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100	100.00	76.91	76.91	76.90	18,000,000	18,000,000
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,046,000	88,148,800	127,805,000	127,806,000	127,809,000	47,825,000	87,976,258	47,825,000	47,825,000	47,825,000	99.54	99.80	37.42	37.42	37.42	48,046,000	47,825,000
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,108,846,310	1,606,166,774	1,307,629,968	1,307,630,968	1,307,636,968	1,081,534,327	1,580,785,968	1,081,534,327	1,081,534,327	1,081,534,327	98.54	99.82	82.71	82.71	82.71	1,108,846,310	1,081,534,327
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,405,050	69,392,424	76,332,118	76,333,118	76,336,118	43,093,397	51,561,618	43,093,397	43,093,397	43,093,397	62.09	74.30	56.46	56.45	56.45	69,405,050	43,093,397
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	1,039,441,260	1,536,774,350	1,231,296,850	1,231,297,850	1,231,300,850	1,038,440,930	1,529,224,350	1,038,440,930	1,038,440,930	1,038,440,930	99.90	99.51	84.34	84.34	84.34	1,039,441,260	1,038,440,930
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356,492,650	273,191,500	369,196,528	310,699,528	310,708,528	295,165,327	223,158,223	295,165,327	295,165,327	295,165,327	82.80	81.69	79.95	95.00	95.00	356,492,650	295,165,327
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	58,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350,892,650	244,055,500	289,950,528	289,951,528	289,954,528	289,585,327	194,222,863	289,585,327	289,585,327	289,585,327	82.53	79.58	99.87	99.87	99.87	350,892,650	289,585,327
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,600,000	7,400,000	7,850,000	7,851,000	7,854,000	5,580,000	7,200,000	5,580,000	5,580,000	5,580,000	99.64	97.30	71.08	71.07	71.05	5,600,000	5,580,000
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-
e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	21,736,000	12,896,000	12,897,000	12,900,000	-	21,735,360	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	-	-
B. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,548,736,182	369,068,218	209,635,884	419,286,768	419,331,768	1,459,760,680	349,172,968	1,459,760,680	1,459,760,680	1,459,760,680	94.25	94.61	696.33	348.15	348.12	1,548,736,182	1,459,760,680
7 Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam satu (1) Daerah Kabupaten/Kota	297,469,700	318,757,208	209,635,884	209,641,884	209,659,884	291,830,700	308,516,008	291,830,700	291,830,700	291,830,700	98.10	96.79	139.21	139.20	139.19	297,469,700	291,830,700
a. Pencegahan gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	297,469,700	282,097,478	153,302,934	153,303,934	153,306,934	291,830,700	277,964,878	291,830,700	291,830,700	291,830,700	98.10	98.54	190.36	190.36	190.36	297,469,700	291,830,700
b. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum	-	36,659,730	48,117,950	48,118,950	48,121,950	-	30,551,130	-	-	-	-	83.34	0.00	0.00	0.00	-	-
c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perfindung Masyarakat termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	-	-	5,276,985	5,277,985	5,280,985	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertaman dan ketertiban Umum	-	-	-	1,000	4,000	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
e. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat	-	-	758,750	759,750	762,750	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	-	-	2,179,265	2,180,265	2,183,265	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
8. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1,251,266,482	50,311,010	-	2,000	8,000	1,167,929,980	40,656,960	1,167,929,980	1,167,929,980	1,167,929,980	93.34	21.00	33	-	33	1,251,266,482	1,167,929,980
a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	2,500,000	50,311,010	-	1,000	4,000	2,500,000	40,656,960	2,500,000	2,500,000	2,500,000	#####	80.81	#DIV/0!	#####	#####	2,500,000	2,500,000
b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1,248,766,482	-	1,000	1,000	4,000	1,165,429,980	-	1,165,429,980	1,165,429,980	1,165,429,980	93.33	0.00	0.00	0.00	29.00	1,248,766,482	1,165,429,980
C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2,236,650,370	2,578,248,860	1,997,910,884	3,995,831,768	3,995,861,768	2,223,276,970	2,525,971,140	2,223,276,970	2,223,276,970	2,223,276,970	99.40	97.97	111.28	55.64	55.64	2,236,650,370	2,223,276,970
9 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,236,650,370	2,566,596,860	1,985,807,384	1,985,810,384	1,985,819,384	2,223,276,970	2,515,295,890	2,223,276,970	2,223,276,970	2,223,276,970	99.40	98.00	111.96	111.96	111.96	2,236,650,370	2,223,276,970
a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,236,650,370	2,566,596,860	1,985,807,384	1,985,808,384	1,985,811,384	2,223,276,970	2,515,295,890	2,223,276,970	2,223,276,970	2,223,276,970	99.40	98.00	111.96	111.96	111.96	2,236,650,370	2,223,276,970
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	-	1,000	4,000	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	-	1,000	4,000	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
10 Investigasi Kejadian Kebakaran	-	9,436,000	7,609,000	7,610,000	7,613,000	-	8,835,250	-	-	-	-	93.63	0.00	0.00	0.00	-	-
a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-	9,436,000	7,609,000	7,610,000	7,613,000	-	8,835,250	-	-	-	-	93.63	0.00	0.00	0.00	-	-
11 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	2,216,000	4,494,500	4,495,500	4,498,500	-	1,840,000	-	-	-	-	83.03	0.00	0.00	0.00	-	-
a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	-	2,216,000	4,494,500														

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian Integral dari pembangunan Regional dan Nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat Integral balik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang luas, kegiatan pembangunan tidak semata – mata menjadi tanggungjawab Pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen Masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan profesional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan Masyarakat yang seirama, profesional dengan tuntutan era globalisasi, dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh Masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum Daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Perangkat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang

tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta Masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui :

- a. Peningkatan pelayanan Masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar Masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini yang berbenturan terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan pembimbing Masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk PAM swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk PAM swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul pada Masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten dan potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman melalui kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta kegiatan lain yang

disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di lapangan permasalahan-permasalahan yang mendasar yang terjadi :

- a. Luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan kurang optimal pelayanan ketertiban dan ketertiban umum serta pemadaman kebakaran.
- b. Kualitas dan kualitas personil yang kurang memadai
- c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum di RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

Visi : “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

- dasar
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, social dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, professional, berperadapan tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan kedepan
- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya luhur, mengedepankan ABS-SBK
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan
- Profesional : atau pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Sedangkan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

Misi	Tujuan	Sasaran
<p>Misi 1 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan</p>	Terwujudnya reformasi birokrasi yang bekinerja tinggi	Indeks reformasi birokrasi
<p>Misi 6 Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis</p>	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tenteram dan Dinamis	Indek bebahagian masyarakat

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d 2021 juga berpedoman pada rencana strategis kementerian dalam negeri khususnya direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan pada program pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa kegiatan yang dianggap strategis dan perlu direncanakan serta disinkronisasikan dengan kebutuhan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 s.d 2021 diantaranya :

1. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus telah mengacu pada peraturan perundangan dimana kelembagaan disesuaikan dengan tipe yang didasari dengan tipologi wilayah;
2. Kabupaten sudah harus memiliki Satlinmas yang diberdayakan dan berkerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perundangan;
3. Mempunyai prosedur tetap terkait system dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
4. Memfasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa, yang dalam hal ini akan menguatkan peran struktur sosial yang peduli akan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Telahaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat dalam penetapan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan :

- a. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
- b. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait.
- c. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran
- d. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan pemberantasan maksiat
- e. Meningkatkan pelayanan prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat sangat berkaitan dengan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi

Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 s.d 2030 bertujuan mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai penegak peraturan daerah berkewajiban penyelenggaraan peraturan daerah ini. Segala bentuk ketentuan yang telah diperuntukan dan diatur dalam peraturan daerah ini diselenggarakan secara maksimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan berkoordinasi bersama instansi teknis dan vertikal lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengawasi, memonitoring dan memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran yang bersifat :

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
2. Pelanggaran umum peraturan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatann ruang yang diterbitkan bersdasarkan RTRW Kabupaten;
4. Pemanfaatan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan RTRW Kabupaten;
6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
7. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Cakupan beban kerja yang bersifat komprehensif tersebut mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih detail dalam menyusun perencanaan lima tahun kedepan sehingga nantinya dapat menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun substansi yang dapat dikaitkan dengan keberadaan RTRW yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menambah kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan kualitas sumber daya yang dimiliki;
2. Melibatkan masyarakat secara aktif untuk melakukan pengawasan pemanfaatan ruang dan wilayah dengan mengakomodir dalam bentuk kesatuan Satlinmas Nagari.
3. Memperkuat sarana dan prasarana dan SDM pada kawasan strategis.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan "

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
- i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
- j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :
 - a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;
 - b. Menyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
 - c. Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;

2. Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah ;
 - a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. Menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati;
 - e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.

3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui :
 - a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarui(renewable energy).

4. strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui :
 - a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
 - b. Memantapkan fungsi PKL;
 - c. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) yang dipromosikan provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi ataubeberapa kabupaten/kota dan Pusat;
 - d. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
 - e. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/pembangunan jaringan jalan Kabupaten, propinsi dan pelayanan kapal perintis kedaerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.

5. strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
 - a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprod idan sarana pendukungnya;
 - d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;
 - e. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;
 - f. Mendorong untuk mengembangkan industri pengelolaan yang ada untuk dapat lebih maju;
 - g. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;
 - h. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.

6. strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui :
 - a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;

- b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
 - d. Memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
7. Strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir.
8. strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam, melalui :
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar;
 - b. Mengembangkan sekolah-sekolah berstandar Internasional.
9. strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir)

sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan, melalui :

- a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana wisata lebih baik untuk menunjang kebutuhan wisatawan;
- b. Meningkatkan promosi wisata baik dalam daerah maupun keluar daerah;
- c. Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk memperkaya objek wisata;
- d. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

10. strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana, melalui:

- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
- b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;
- c. Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya;
- d. Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

3.5 Penentuan Isu Strategis

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang melek hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan yaitu : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri dari :

- a. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamis di Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas

Indikator Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran

Sasaran dan Indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator
1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	1. – persentase keselarasan sasaran program Renstra

<p>pembangunan</p> <p>2. Meningkatnya kualitas Inovasi daerah</p> <p>3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum</p>	<p>Satpol PP dan Damkar dengan RPJMD</p> <p>- persentase keselarasan sasaran program Renja Satpol PP dan Damkar dengan RKPD</p> <p>2. Nilai Inovasi Satpol PP dan damkar</p> <p>3. - cakupan penegakan Perda dan Perkada</p> <p>- Cakupan rasio Petugas Linmas</p> <p>-cakupan layanan penanganan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</p>
---	---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati kabupaten Pesisir Selatan terpilih. Penjabaran pada tingkat satuan teknis OPD dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, OPD teknis, instansi vertikal dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program pada rencana strategis ini dengan sebaik-baiknya;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan penjabaran program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam matrik renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun Renstra yang menjabarkan visi, misi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan renstra Kementerian Dalam Negeri;

- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempersiapkan standar operasional prosedural pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan dukungan dituangkan dalam rencana kerja anggaran lima tahun kedepan.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Dapat di lihat pada table T-C.25

Tabel T-C.2.5
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Kinerja	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tenteram dan dinamis	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	98%	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B (65)	B (65)	B (65)	BB (75)	BB (76)
					Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
				2. Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Satpol PP dan Damkar	100	100	100	100	100
					3. Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara mandiri	cakupan penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%
				cakupan rasio petugas Linmas		100%	100%	100%	100%	100%
				cakupan pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional			
Misi 1 : Memperkuat tatakelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Kualifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi dan Nilai AKIP
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Peningkatan Indeks Inovasi
Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terciptanya Kondisi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi Masyarakat	Cakupan penegakan Peraturan	Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamis	dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara mandiri	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP dan Damkar
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 direncanakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel dan penjelasan dalam Bab ini. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: dapat di lihat pada table T-C.27

Tabel TC 27
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)				

Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

1	Tingkat Kesadaran dan Disiplin masyarakat terhadap penanganan kebakaran	Pengkakan Perda dan Perkada		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan adm. Kantor	94%	95%	631,637,105	95%	649,118,348	97%	692,326,605	97%	689,550,500	98%	697,900,000	99%	737,200,000	Bid. Sekretariat	Pessel			
						1	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rek. Listrik,telp,air untuk 12 bulan	75%	80%	19,060,000	93%	80,400,000	94%	85,000,000	95%	86,000,000	96%	87,000,000	97%	88,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
						2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penatausahaan keuangan	93%	94%	25,600,000	95%	45,900,000	96%	47,500,000	97%	50,000,000	97%	50,000,000	98%	50,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
						3	Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya petugas kebersihan kantor	95%	95%	44,000,000		48,540,600	96%	49,000,000	97%	49,500,000	98%	50,000,000	99%	51,000,000	Bid. Sekretariat	painan dan Posko DMK
						4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	trsedia Jasa servis alat kelancaran administrasi	95%	95%	10,000,000	96%	10,950,000	97%	11,000,000	98%	12,000,000	99%	10,000,000	99%	10,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
						5	Penyediaan alat tulis kantor	tersedia alat tulis kantor 12 bulan	99%	99%	20,870,065	99%	28,796,058	99%	28,800,000	99%	29,000,000	99%	30,000,000	99%	31,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
						6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedia barang cetakan dan penggandaan 12 bln	93%	95%	34,947,540	95%	40,285,822	96%	40,325,855	97%	40,550,000	98%	41,000,000	99%	42,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
						7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	tersedia ala listik dan elektronik 12 bln	61%	82%	8,852,500	82%	16,245,750	82%	17,000,750	82%	17,600,000	82%	18,200,000	82%	19,100,000	Bid. Sekretariat	Pessel
						8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedia surat kabar dan uu 12 bln	95%	96%	12,100,000	96%	14,500,000	96%	15,200,000	96%	1,600,500	96%	16,700,000	96%	17,100,000	Bid. Sekretariat	Pessel
						9	Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman harian,rapat,tamu 12 bulan	89%	90%	50,000,000	91%	27,250,000	92%	28,500,000	94%	29,300,000	95%	30,000,000	96%	31,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
						10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas luar daerah 12 bln	84%	87%	105,207,000	87%	174,400,000	88%	176,000,000	90%	178,000,000	92%	180,000,000	95%	183,000,000	Bid. Sekretariat	Indonesia
						11	Rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah 12 bln	95%	96%	330,000,000	96%	157,800,080	96%	158,500,000	97%	160,000,000	98%	170,000,000	99%	200,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
						12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	80%	85%	15,000,000	85%	15,000,000	85%	35,500,000	86%	36,000,000	87%	15,000,000	90%	15,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedia sarana dan prasarana aparatur	92%	93%	415,708,810	94%	4,178,384,000	94%	6,295,000,000	96%	6,916,500,000	97%	14,188,000,000	99%	10,585,000,000	99%	Pessel
				1 Penyediaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	tersedianya 2 unit kendaraan roda 2	97%	97%	88,240,580	97%	174,557,250	97%	120,000,000	98%	95,000,000	98%	95,000,000	99%	95,000,000	99%	Pessel
				2 Pengadaan meubiler	tersedianya sarana kantor						85%	130,000,000	90%	25,000,000	95%	5,000,000	96%	5,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
				3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	terpelihara gedung kantor	97%	97%	52,693,830	97%	75,020,000	97%	76,000,000	98%	76,500,000	98%	77,000,000	99%	78,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
				4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	terpelihara kendaraan dinas/operasional	90%	93%	274,774,400	95%	228,806,750	96%	229,000,000	97%	230,000,000	99%	231,000,000	99%	232,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
				5 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	terpeliharanya mobil damkar dan mobil penunjang	-	-	-	80%	120,000,000	81	150,000,000	81	150,000,000	81	200,000,000	Bid. Damkar	Pessel		
				6 Pengadaan kend Operasional	adanya penunjang operasional	-	-	-	1,200,000,000	1 kend roda 6 dan 4 unit rd 2	1,200,000,000	1 mobil	300,000,000	1 mobil	300,000,000	1 mobil	300,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel	
				7 Pengadaan mobil damkar	tersedia kendaraan damkar	-	-	-	-	1 mobil damkar	1,900,000,000	1 mobil damkar	1,900,000,000	5 mobil damkar	9,500,000,000	3 mobil damkar	5,700,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel	
				8 Pengadaan pelindung diri	tersedia pelindung diri	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Set	450,000,000	-	-	Bid. Sekretariat	Pessel	
				9 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	terpelihara sarana dan prasarana kantor	-	-	-	80%	20,000,000	85%	20,000,000	85%	10,000,000	86%	5,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel		
				10 Pembangunan gedung kantor Satpol PP	1 buah gedung yang representatif	-	-	1 Gedung Kantor	2,500,000,000	1 Gedung Kantor	2,500,000,000	1 gedung kantor	2,500,000,000	1 gedung kantor	2,500,000,000	1 gedung kantor	2,500,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel	
				11 Pembangunan Pos Pantau	tersedia pos pantau	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	-	300,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel		
				12 Pembangunan gedung Satpol PP Kecamatan	tersedia gedung pol pp di kecamatan	-	-	-	-	-	-	1 gedung	500,000,000	1 Gedung	500,000,000	1 Gedung	1,000,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel	
				13 Pembuatan bak tampung air dan akses masuk damkar	Tersedianya bak tampung air dan akses jalan masuk samkar	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	Bid. Sekretariat	posko dmk tapan	
				14 Pengadaan alat alat pelatihan drum band	tersedia alat drumband dan personil drumband	-	-	-	-	-	-	20%	20,000,000	25%	20,000,000	30%	20,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel	
				15 Rehabilitasi posko tapan	adanya posko tapan representatif	-	-	-	-	-	-	100%	800,000,000	-	-	-	-	Bid. Damkar	posko dmk tapan	
				16 Pengadaan peralatan kebakaran	tersedia peralatan kebakaran	-	-	-	-	-	-	20%	150,000,000	30%	150,000,000	40%	150,000,000	Bid. Damkar	Pessel	
				Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDA yang disiplin	99%	99%	150,000,000	99%	203,619,600	99%	350,000,000	99%	370,000,000	99%	400,000,000	99%	420,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)	
				1	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas bagi satpol dan damkar	99%	99%	150,000,000	99%	203,619,600	99%	350,000,000	99%	370,000,000	99%	400,000,000	99%	420,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terpenuhinya peningkatan kapasitas SDA	94%	95%	60,000,000	96%	30,000,000	97%	85,000,000	98%	795,000,000	99%	895,000,000	99%	905,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
				1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terpenuhinya peningkatan kapasitas personil	99%	99%	25,000,000	99%	30,000,000	99%	35,000,000	99%	80,000,000	99%	80,000,000	99%	80,000,000	Bid. Sekretariat	Pessel
				2	Pendidikan Dasar Satpol PP	Terpenuhi kemampuan dasar pol pp	89%	90%	35,000,000	92%	-	92%	50,000,000	93%	60,000,000	94%	70,000,000	96%	80,000,000	Bid. Perda	Pessel
				3	Penegakan Perda dengan APC	terpenuhinya kapasitas aparatur	-	-	-	-	-	-	80%	70,000,000	80%	70,000,000	85%	70,000,000	Bid. Perda	Pessel	
				4	Pelatihan Kesapmataaan	terpenuhinya kapasitas aparatur	-	-	-	-	-	-	80%	45,000,000	85%	45,000,000	85%	45,000,000	Bid. Perda	Pessel	
				5	Diklat PPNS dan Manajemen PPNS	Tersedia PPNS di satpol pp	-	-	-	-	-	-	84%	40,000,000	85%	80,000,000	86%	80,000,000	Bid. Trantib	Pessel	
				6	Pelatihan beladiri	Tersedia personil ddgn ket beladiri	-	-	-	-	-	-	80%	250,000,000	85%	250,000,000	90%	250,000,000	Bid. Trantib	Pessel	
				7	Sosialisasi pencegahan kebakaran	adanya sosialisasi	-	-	-	-	-	-	40%	250,000,000	80%	300,000,000	90%	300,000,000	Bid. Trantib	Pessel	
2	Terwujudnya kemampuan personil dalam pengakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pol PP		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Tertib dan amannya lingkungan			-	10%	100,000,000	20%	1,650,080,000	40%	1,650,080,000	80%	1,675,080,000	98%	1,680,080,000	Bid. Trantib	Pessel
				1	Pembentukan Satpol PP pada tingkat Kecamatan	tersedia 7 orang pol pp di kecamatan	-	-	-	10%	100,000,000	20%	1,500,080,000	40%	1,500,080,000	80%	1,500,080,000	90%	1,500,080,000	Bid. Trantib	Pessel
				2	Pol PP Pariwisata	tersedianya pol pp pariwisata	-	-	-	-	40%	150,000,000	45%	150,000,000	55%	175,000,000	60%	180,000,000	60%	Carocok Painan	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)			
3	Terpenuhi nya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pemadam Kebakaran		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDA	-	-	-	-	-	12,052,000,000	50%	135,000,000	55%	3,035,000,000	60%	3,035,000,000	60%	pesel				
						1	Uji kopetensi Pol PP menjadi anggota damkar	Pelaksanaan seleksi satgas damkar	-	-	-	-	-	7,126,000,000	50%	35,000,000	50%	35,000,000	60%	35,000,000	Bid. Damkar	pesel	
						2	Rekrutmen tenaga damkar	seleksi Satgas damkar	-	-	-	-	-	4,926,000,000	50%	100,000,000	50%	3,000,000,000	60%	3,000,000,000	Bid. Damkar	pesel	
4	meminimalisir kerugian masyarakat akibat kebakaran	Pencegahan dan penyelamatan kebakaran		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana	terpelihara sarana dan prasarana	-	-	-	-	98,984,560	50%	150,000,000	60%	150,000,000	70%	200,000,000	75%	250,000,000	Bid. Damkar	Pesel			
						1	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Terpeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	-	-	-	-	98,984,560	50%	150,000,000	60%	150,000,000	70%	200,000,000	75%	250,000,000	Bid. Damkar	IV jurai, Kambang, bl selasa, tapan
				Program Penanganan Tanggap Darurat	Adanya Penanganan tanggap darurat	-	-	-	-	2,099,887,056	100%	2,200,000,000	100%	2,200,000,000	100%	3,300,000,000	100%	4,400,000,000	Bid. Damkar	Pesel			
				1	Operasional Pemadam Kebakaran	Terbayarkan honorarium satgas damkar	-	-	-	-	2,099,887,056	100%	2,200,000,000	100%	2,200,000,000	100%	3,300,000,000	100%	4,400,000,000	Bid. Damkar	IV jurai, Kambang, bl selasa, tapan		
Misi 5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang																							
1	Tingkat Kesadaran dan Disiplin masyarakat terhadap penanganan kebakaran	1. Penegakan Perda dan Perkada		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan berkurang tindak kriminal	92%	93%	1,056,350,000	94%	1,593,475,392	95%	2,726,000,000	96%	2,919,039,050	97%	3,101,000,000	99%	3,320,000,000	99%	Pesel			
						1	Pengendalian keamanan objek wisata laut	terciptanya keamanan wisata laut	69%	75%	75,000,000	80%	36,929,595	85%	656,000,000	90%	721,600,000	95%	750,000,000	96%	800,000,000	Bid. Trantib	Pesel
						2	Pengendalian jasa pengamanan kantor	Honorarium, makan dan minum petugas piket rumah pejabat dan kantor	99%	99%	406,350,000	100%	832,400,000	100%	835,000,000	100%	845,000,000	100%	860,000,000	100%	900,000,000	Bid. Trantib	Pesel
						3	Konsolidasi peran Satpol PP se Sumatera Barat dan Indonesia	terjalinnnya kerjasama pol pp se Sumbar dan Indonesia	96%	96%	85,000,000	97%	59,102,166	97%	85,000,000	98%	92,439,050	99%	100,000,000	99%	100,000,000	Bid. Trantib	Sumbar dan Indonesia
						4	Operasi PAM Balimau Paga	tercipta kelancaran kegiatan balimau paga	95%	96%	35,000,000	96%	26,362,250	97%	35,000,000	97%	40,000,000	98%	70,000,000	99%	100,000,000	Bid. Trantib	Pesel

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)	
				5	Operasi Pengamanan Festival Langkisau	Terciptanya kelancaran pelaksanaan	96%	96%	50,000,000	97%	282,226,000	98%	285,000,000	99%	290,000,000	99%	296,000,000	99%	300,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				6	Operasi PAM Tour de Singkarak	Terciptanya Ketentraman dan Kenyamanan pada lokasi Tour de Singkarak	89%	90%	150,000,000	91%	121,515,195	92%	150,000,000	93%	150,000,000	97%	150,000,000	99%	150,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				7	Operasi PAM Lebaran	Terciptanya Ketentraman dan kenyamanan di titik rawan rantibum pada saat Lebaran	100%	100%	75,000,000	100%	53,217,560	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	85,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				9	Forum Penegakan Perda	Terciptanya koordinasi antara penegak hukum	87%	88%	180,000,000	89%	81,722,626	90%	180,000,000	91%	200,000,000	92%	250,000,000	95%	300,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				10	9. Sosialisasi Peraturan Trantibum	Tersosialisasinya Perda Trantibum tingkat Kecamatan dan Nagari	0%	-	-	50%	100,000,000	60%	100,000,000	70%	100,000,000	80%	200,000,000	90%	220,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				11	Operasi natal dan Tahun baru	Tercipta situasi aman di natal dan tahun baru	-	-	-	-	-	40%	40,000,000	50%	40,000,000	60%	50,000,000	70%	60,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				12	Pengadaan Peralatan piket	terpenuhinya peralatan piket	-	-	-	-	-	40%	85,000,000	50%	85,000,000	-	-	-	-	Bid. Trantib	Pessel
				13	Opersi Penertiban 12 Pasar	Teraturnya pasar di Pessel	-	-	-	-	-	50%	150,000,000	60%	200,000,000	70%	210,000,000	80%	215,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				14	Pembentukan Pol PP Pelajar	tersedianya pelajar yang paham perda	-	-	-	-	-	50%	50,000,000	60%	80,000,000	70%	85,000,000	80%	90,000,000	Bid. Trantib	Pessel
		2. Patroli Kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tertib dan amannya lingkungan	71%	89%	360,000,000	94%	395,037,170	95%	405,000,000	96%	430,000,000	97%	455,000,000	98%	490,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				1	Pengendalian Ketentraman dan Keterliban umum	terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman	73%	80%	360,000,000	85%	320,037,170	90%	330,000,000	95%	350,000,000	96%	370,000,000	98%	400,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				2	deteksi dini (intelijen) pelanggaran perda	Tersedianya operasi penyelidikan / deteksi dini	0%	0%	-	40%	75,000,000	60%	75,000,000	70%	80,000,000	80%	85,000,000	90%	90,000,000	Bid. Trantib	Pessel

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)	
2	Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan ketertarikan dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran	Masyarakat Nagari yang peduli ketertarikan dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketertarikan dan ketertiban umum	30%	40%	50,000,000	60%	70,000,000	90%	300,000,000	100%	3,450,000,000	100%	500,000,000	100%	4,100,000,000	Bid. Trantib	Pessel	
				1	Pembinaan dan pembekalan aparat Linmas	Terpenuhi nya Satlinmas profesional	30%	30%	50,000,000	50%	70,000,000	60%	300,000,000	70%	450,000,000	80%	500,000,000	90%	600,000,000	Bid. Trantib	Pessel
				2	Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketertarikan dan ketertiban dan keamanan	adanya Satlinmas sebanyak 2 orang di setiap TPS	-	-	-	-	-	-	100%	3,000,000,000	-	-	100%	3,500,000,000	Bid. Trantib	Pessel	
							2,723,695,915		9,318,506,126		14,853,406,605		19,570,169,550		25,411,980,000		26,887,280,000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap OPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahun;
5. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Renstra-OPD Kabupaten Pesisir Selatan

6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan OPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
10. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021,

maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Secara lengkap indikator kinerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel T-C.28 sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 disusun dan perumusan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya – upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah.

Proses perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, yang berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 -2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program serta kegiatan – kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2016 – 2021). Sasaran, program dan kegiatan – kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak – pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dan seluruh

potensi sumber daya organisasi dan pihak - pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

